

KETETAPAN Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menetapkan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan

bertanggal 23 Mei 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya, diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan Drs. H.

Priyo Budi Santoso, M.Ap sebagai Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-013/DPP-

BERKARYA/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa

kepada Martha Dinata, S.H., M. Abdul Salam, S.H., Sonny

Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., Angga

Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.,

Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., semunya adalah

Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Partai Berkarya,

beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta,

yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 24 Mei 2019 sesuai Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Nomor 239-07-09/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi dengan Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;

- b. Bahwa terhadap Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD.XVII/2019 a quo Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 200/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 185/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 01 Juli 2019;
- c. Bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019;
- d. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/ atau kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 449/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, perihal Panggilan Sidang (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 10 Juli 2019);
- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas, maka Mahkamah menilai Pemohon tidak serius dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan gugur;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Dalam hal Pemohon"

- dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur".
- g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan dalam Perkara a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 14.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan dibantu Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.